

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada awalnya, dalam proses pemenuhan data dengan menggunakan metode wawancara kepada pihak perusahaan, penulis disambut baik oleh salah satu manajemen PT Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas, pada Rabu 9 November 2022 pada pukul 13.30 WIB di Site Office PT Cita Mineral Investindo dan penulis telah memperoleh jawaban terkait daftar penelitian yang telah diajukan kepada perusahaan. Namun, pada tanggal 1 Desember 2022, penulis mendapat surat penolakan untuk melakukan penelitian baik di wilayah maupun dengan para karyawan PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas dengan alasan **kerahasiaan data perusahaan**. Akibatnya data yang Penulis peroleh dari wawancara tersebut tidak dapat dipergunakan. Maka untuk pemenuhan data wawancara, Penulis memperoleh data melalui website resmi PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas dan bersumber dari dokumen perusahaan yang dipublikasi di laman resmi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai alternatif dalam pemenuhan data kuesioner.

Sejarah singkat PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas bermula didirikan dengan nama PT. Cita Panel Utama pada tahun 1992 dan

pada tahun tersebut memulai kegiatan komersilnya. Pada tahun 2002 perusahaan tersebut mencantumkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “CITA”. Dalam perkembangannya PT Cita Mineral Investindo mengembangkan usahanya pada sektor pertambangan melalui investasi pada PT. Harita Prima Abadi Mineral (HPAM). Sejalan dengan berkembangnya bidang usaha tersebut, pada 2 Mei 2007, secara resmi mengubah nama perusahaan yang semula bernama PT. Cita Panel Utama menjadi PT. Cita Mineral Investindo, Tbk.⁷⁷

PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas mengantongi izin untuk melakukan kegiatan pertambangan dan penggalian biji logam. Kegiatan utama PT. CMI bergerak di bidang investasi pertambangan dan kegiatan pertambangan bauksit yang menghasilkan *Metallurgical Grade Bauxite* (MGB) melalui anak usaha dan memproduksi *Smelter Grade Alumina* (SGA) melalui entitas asosiasi (investasi asing) PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT. WHW) pada tahun 2013 di Kalimantan Barat untuk meningkatkan nilai tambah produksi bauksit, dalam upaya mendukung pemerintah meningkatkan nilai tambah bauksit.⁷⁸ Fasilitas produksi SGA kemudian beroperasi pada tahun 2016 dan menjadikannya sebagai perusahaan penghasil SGA pertama di Indonesia, melalui Asosiasi PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW). Dalam hal ini PT.

⁷⁷ Pt. Cita Mineral Investindo, Internet, diakses pada hari 10 Desember 2022 pada pukul 21.45 WIB <https://www.citaminerale.com/id/>

⁷⁸ *Ibid.*

Cita memiliki sekitar 30% saham di WHW, sementara 56% dipegang oleh China Hongqiao Group Limited, 9% dipegang oleh Winning Investment (HK) Company, dan 5% dipegang oleh Shandong Weiqiao Aluminium and Electricity Co., Ltd.⁷⁹

Selain itu dalam menjalankan usahanya PT Cita Mineral Investindo mengantongi Perizinan Dasar dan Izin Operasional dengan mengantongi Izin Lingkungan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) termasuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dengan IUP OP total seluas 26.245 Ha yang terdiri 3 IUP OP yaitu :⁸⁰

- a. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 190/DPMPTSP-D.B/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi beserta Fasilitas Pendukung Pertambangan Bauksit oleh PT. Cita Mineral Investindo, Tbk yang berlokasi di Kecamatan Air Upas, Marau, Manis Mata, Singkup dan Kendawangan Kabupaten Ketapang;
- b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 503/107/MINERBA/DPMPTSP.C/2017 tanggal 3 Agustus 2017 tentang pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi secara afiliasi kepada PT Cita Mineral Investindo, Tbk dengan Luas 15.670 Ha;
- c. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 503/108/MINERBA/DPMPTSP.C/2017 tanggal 3 Agustus 2017 secara afiliasi kepada PT Cita Mineral Investindo, Tbk. Dengan Luas 7.833 Ha; dan
- d. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat Nomor

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Berita Acara Verifikasi Atas Adanya Longsor Pada Tanggul Kolam IPAL Nomor 6 yang diperoleh Penulis dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.

503/109/MINERBA/DPMPSTP.C/2017 tanggal 3 Agustus 2017 secara afiliasi kepada PT. Cita Mineral Investindo, Tbk. Dengan Luas 2.742 Ha.

Selanjutnya PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas juga mengantongi SKKL dan SKIL yang diterbitkan oleh Bupati Ketapang dengan nomor :⁸¹

- a. SKKL Nomor : Keputusan Bupati Ketapang Nomor 185/DPMPSTP-D.B/2018 pada tanggal 30 Mei 2018;
- b. SKIL Nomor : Keputusan Bupati Ketapang Nomor 190/DPMPSTP-D.B/2018 pada tanggal 30 Mei 2018.

Adapun dalam menjalankan kegiatan usahanya PT. CMI memiliki visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi Produsen Utama Bauksit dan Alumina Terkemuka di Indonesia.

b. Misi

- 1) Mengelola sumberdaya bauksit secara optimal;
- 2) Menerapkan *Good Mining Practice*;
- 3) Berkomitmen dalam melakukan kebijakan HSE (*Health, Safety & Environment*);
- 4) Melakukan harmonisasi dengan daya dukung lingkungan dan masyarakat setempat; dan
- 5) Meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.

Selaras dengan Misi ke 3 (tiga), PT Cita Mineral Investindo berkomitmen penuh dalam pelestarian lingkungan dengan kebijakan untuk mendukung ekosistem dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Maka, untuk mendukung hal tersebut PT Cita Mineral Investindo menerapkan

⁸¹ *Ibid.*

prinsip “Pertambangan Hijau” untuk sadar lingkungan, berhati-hati untuk meminimalkan gangguan terhadap keseimbangan dan fungsi alam. Dan menciptakan program untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat dalam program lingkungan; mengembalikan fungsi tanah alami; dan melestarikan lingkungan, termasuk pemanfaatan limbah rumah tangga masyarakat menjadi bernilai ekonomi.

Selanjutnya untuk mendukung prinsip “Pertambangan Hijau”, PT Cita Mineral Investindo melakukan upaya Reklamasi dan Penutupan Tambang untuk membuat lingkungan sekitar lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat dengan terencana, analisis secara teknis, dan keuangan yang mendukung sesuai target. Sebagai contoh dari tindakan nyata prinsip tersebut, PT. Cita Mineral Investindo telah melakukan revegetasi seluas 2.002,01 Ha dari total 2.400,87 Ha lahan yang terdegradasi di Site Air Upas.⁸²

2. Gambaran Umum Masyarakat Dusun Batang Belian

Penelitian ini dilakukan Di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Dusun Batang Belian berdiri pada tahun 1990 dan masuk kedalam lingkup Desa Karya Baru Kecamatan Marau. Populasi penduduk Dusun Batang Belian pada saat ini adalah sekitar 310 Kepala Keluarga dan merupakan salah satu dusun yang daerahnya

⁸² PT. Cita Mineral Investindo, Internet, diakses pada hari 10 Desember 2022 pada pukul 22.25 WIB <https://www.citaminerale.com/id/>

dilalui atau masuk dalam konsensi lahan pertambangan bauksit milik PT. Cita Mineral Investindo, Tbk.⁸³

Secara umum keadaan topografis Kecamatan Marau berupa dataran rendah dan berbukit yang tidak terlalu tinggi. 60,88 persen wilayah Kecamatan Marau didominasi oleh tanah jenis kuarter, sekitar 20,01 jenis intrusif plutonik asam dan sisanya sekitar 26,68 persen jenis jura, jenis intrusif plutonik basa menengah dan jenis efusif tak dibagi.⁸⁴

Kecamatan Marau merupakan kecamatan terluas ke-sebelas diantara 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang, yaitu dengan luas sekitar $\pm 1.222,49$ km² atau sekitar 3,67 persen dari total luas Kabupaten Ketapang. Secara geografis Kecamatan Marau terletak pada posisi 1°53'12"LS - 2°29'36" LS dan 110°24'48" BT - 110°47'12" BT (termasuk wilayah Kecamatan Singkup dan Air Upas).⁸⁵

Secara administratif, batas wilayah Kecamatan Marau adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kecamatan Tumbang Titi dan Kecamatan Jelai Hulu
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kecamatan Air Upas
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kecamatan Jelai Hulu
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Singkup ⁸⁶


⁸³ Wawancara dengan Lazarus Bria, Kadus dan Tokoh Masyarakat Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru pada hari Rabu, 9 November 2022, pukul 15.01 WIB.

⁸⁴ Katalog, Kecamatan Marau Dalam Angka 2019, Badan Pusan Statistik Kabupaten Ketapang.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

Gambar 3.1: Peta Kabupaten Ketapang



(Sumber: Katalog, Ketapang Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang tahun 2020)

Gambar 3.2: Peta Kecamatan Marau



(Sumber: Katalog, Kecamatan Marau Dalam Angka 2019, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang tahun 2019)

Selain itu di Kecamatan Marau terdiri atas 10 Desa yang berstatus definitif. Diantara kesepuluh desa tersebut adalah, Desa Riam Batu Gading merupakan desa terluas, dengan luas mencapai 231,49 km² atau sekitar 18,95 persen dari total luas Kecamatan Marau. Sedangkan Desa Karya Baru memiliki luas 191 km² atau sekitar 15.64 persen dari total luas Kecamatan Marau, dan memiliki desa terkecil, yaitu Bantan Sari dengan luas 60 km² atau hanya 4.91 persen dari total luas Kecamatan Marau. Letak Dusun Batang Belian ini masuk dalam wilayah Desa Karya Baru.⁸⁷

Jarak antara Dusun Batang Belian dengan pusat kota terbilang sangat jauh, butuh sekitar 5-6 jam perjalanan atau berjarak kurang lebih 130 KM agar bisa sampai di Dusun Batang Belian. Akses untuk menuju ke Dusun tersebut pun sangat susah. Salah satu cara untuk menuju ke Dusun Batang Belian adalah melalui jalan trans yang kondisi jalan sebagian berupa aspal yang berlubang, berlumpur dan bahkan terdapat beberapa titik jalan yang harus melalui kubangan sedalam 2-3 meter. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan melalui jalan milik perusahaan. Akses untuk melalui jalan milik perusahaan tidak mudah, butuh izin khusus melintas.⁸⁸

Selanjutnya jarak antara dusun dengan lokasi pertambangan tidaklah jauh, dapat ditempuh selama 1 (satu) jam perjalanan tergantung kondisi jalan dan berjarak ± 3 kilometer saja. Jarak yang dekat dengan lokasi

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Wawancara dengan Lazarus Bria, Tokoh Masyarakat Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru pada hari Rabu, 9 November 2022, pukul 15.01 WIB.

pertambangan inilah yang mengubah Dusun Batang Belian dari bayang-bayang kemiskinan, menjadikan salah satu Dusun yang dapat dikatakan cukup maju perekonomiannya. Pada dahulunya masyarakat mendapatkan uang hanya dari hasil hutan dan menoreh getah, setelah masuknya berbagai perusahaan pertambangan dan perkebunan di wilayah tersebut mengubah hampir 70 persen pendapatan masyarakat. Para orang tua yang dulunya tidak mampu menyekolahkan para anaknya, kini mereka mampu untuk membiayai sampai pada tahap pendidikan sarjana, rumah mereka yang dahulunya hanya beratapkan kayu dan berdinding papan, kini berubah menjadi hunian semi permanen yang cukup hangat dan nyaman, mereka yang dahulunya ingin pergi ke mana saja hanya dengan berjalan kaki, kini masing-masing telah memiliki kendaraan bermotor dan akses jalan dalam kampung yang dahulunya masih berupa tanah kini berubah menjadi jalanan beton. Begitulah besar dampak ekonomi yang diberikan terkait dibukanya usaha pertambangan bauksit di wilayah Dusun Batang Belian.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid.*

Gambar 3.3: Lokasi Dusun Batang Belian berdekatan dengan Kolam Tailing dan lokasi Tambang



(Sumber: di ambil melalui pancaran satelit goggle map)

Dalam kesempatan melakukan wawancara bersama tokoh masyarakat Dusun Batang Belian pada Rabu, 9 November 2020 Pukul 15.01 WIB, Penulis di sambut baik oleh Bapak Lazarus Bria, seorang warga lokal yang sudah puluhan tahun berdiam di Dusun Batang Belian. Pada kesempatannya, Bapak Lazarus Bria menceritakan mengenai hal apa saja yang terjadi semasa hidupnya. Salah satunya adalah peristiwa jebolnya bendungan limbah tambang bauksit milik PT. Cita Mineral Investindo, yang aliran limbahnya mencapai ke wilayah permukiman Dusun. Dalam keterangannya, kejadian tersebut berlangsung sangat cepat, dan dalam pengakuannya, aliran limbah tambang bauksit tersebut membanjiri beberapa lahan milik warga.

Terkait peristiwa tersebut, Bapak Lazarus Bria mengalami kerugian, adapun kerugian yang dialami adalah sebidang tanah untuk bercocok tanam dan kebun seluas $\frac{1}{2}$ Ha yang di atasnya terdapat tanaman berupa tanaman

sawit. Bukan hanya lahan milik Bapak Lazarus Bria saja yang terdampak, menurut nya setidaknya terdapat 6 Kepala Keluarga yang mengalami kerugian berupa rusaknya tanaman kebun dan kolam ikan akibat aliran limbah bauksit milik PT Cita Mineral Investindo yang jebol tersebut. Dan setelah ditinjau secara bersama-sama oleh pihak PT Cita Mineral Investindo, masyarakat, dan melakukan Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) Kecamatan Marau dan dihadiri oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup secara cepat menggelar musyawarah mufakat bersama untuk membahas ganti kerugian terhadap lahan yang terdampak.

Dalam kesepakatan musyawarah tersebut tidak hanya dipersoalkan mengenai bentuk tanggung jawab pemberian ganti kerugian berupa uang saja. PT Cita Mineral Investindo juga dituntut untuk bertanggungjawab terhadap daerah aliran sungai (DAS) , menanam kembali dan mengganti tanaman yang rusak sesuai keinginan pemilik lahan, memperbaiki tanggul yang rusak, dan menghentikan aktivitas produksi, pencucian biji bauksit dan hilirisasi pengangkutan bauksit selama masa pemulihan lingkungan hidup berlangsung.

Dalam pengakuannya, Bapak Lazarus Bria mendapat pemberian ganti kerugian dari perusahaan sebesar ±135 juta rupiah sebagai bentuk kompensasi dan mendapat penggantian, perbaikan dan reklamasi lahan kebun serta mendapat tanaman baru berupa bibit sawit dengan masa

pemeliharaan selama ± 1 (satu) tahun penuh, berikut dengan penyiangan, pemupukan dan pemeliharaan yang semuanya ditanggung penuh oleh perusahaan PT. Cita Mineral Investindo, Site Air Upas.

3. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan Organisasi Perangkat Dasar yang baru terbentuk pada tahun 2017 dari gabungan unsur bidang kegiatan, yaitu :⁹⁰

- a. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. Bidang Kebersihan, Persampahan dan LB3;
- c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- e. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup.

Pembentukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.⁹¹ Adapun tugas pokok, fungsi dan serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang diatur pada Peraturan Bupati Ketapang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang

⁹⁰ Hasil Wawancara bersama Bapak Edwardo Hungan, S.H selaku Sub Koordinator Pengawas Lingkungan Hidup Dinas PERKIM-LH Kabupaten Ketapang.

⁹¹ Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium Lingkungan Tipe A Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.⁹² Adapun tugas pokok tersebut adalah untuk melaksanakan asas ekonomi dan tugas pembantuan serta mempedomani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Ketapang yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Masing-Masing Seksi.⁹³

Tujuan utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dengan mewajibkan setiap badan usaha dan atau kegiatan memiliki dokumen lingkungan sebagai dasar dalam melakukan pengelolaan limbah sebelum dibuang ke badan alam ataupun limbah yang akan diolah kembali, dengan cara melakukan Pengawasan, Pendampingan dan Penerapan Sanksi. Hal ini selaras dengan tujuan utama dari visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu untuk kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sebaik mungkin pada potensi-potensi sumber daya alam dengan didukung program utama yang lahir dari visi dan misi Dinas PERKIM-LH, yaitu :⁹⁴

⁹² Peraturan Bupati Ketapang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Tipe A Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

⁹³ Internet, 2022, <https://lhketapang.wixsite.com/lhketapang/profil>

⁹⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Edwardo Hungan, S.H selaku Subkoordinator Pengawas Lingkungan Hidup Dinas PERKIM-LH Kabupaten Ketapang.

- a. Pengawasan lingkungan hidup;
- b. Pengendalian dampak lingkungan; dan
- c. Peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Dalam menjalankan tujuan utama dari visi dan misi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tidak bekerja dengan sendiri-sendiri. Dalam Kegiatannya Dinas Perkim-lh merangkul elemen masyarakat dalam tujuannya untuk pelestarian lingkungan hidup dengan program kegiatan seperti :⁹⁵

- a. Memberi materi K3 pada tiap LSM di Kabupaten Ketapang;
- b. Merangkul tiap-tiap organisasi lingkungan yang ada di Kabupaten Ketapang;
- c. Melakukan pembinaan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di setiap Kecamatan di Kabupaten Ketapang; dan
- d. Membentuk masyarakat peduli api di setiap Kecamatan dan Desa.

Penulis melaksanakan penelitian dengan melakukan wawancara langsung di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang pada hari Rabu, 2 November 2022, diterima langsung oleh Subkoordinator Pengawas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang, Edwardo Hungan, S.H yaitu merupakan pegawai Penata Tingkat 1 Dinas Perkim-LH Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan narasumber, bahwa terdapat berbagai macam kendala dalam menangani masalah lingkungan, sehingga membuat penanganan masalah lingkungan secara cepat dan tanggap

⁹⁵ *Ibid.*

sedikit terganggu. Adapun kendala yang dialami oleh Dinas Perkim-LH dalam penanganan masalah lingkungan, yaitu :

- a. Kebakaran lahan gambut yang dimana lokasi kebakaran jauh dari sumber air;
- b. Untuk mendapatkan pelaku pencemaran lingkungan akan sangat sulit apabila di luar area badan usaha; dan
- c. Penertiban terhadap pelaku PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) ⁹⁶

Maka untuk meminimalisir atau memecah masalah seperti disebutkan diatas, Dinas Perkim-LH mengambil langkah dalam penyelesaian masalah lingkungan dengan membentuk :

- a. Melakukan pembentukan Tim pemeriksaan dengan dinas-dinas terkait di wilayah Kabupaten Ketapang;
- b. Melakukan pelimpahan kasus ke KLHK ataupun DLH Provinsi; dan
- c. Melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib. ⁹⁷

Berdasarkan data yang diperoleh Penulis dari wawancara dengan narasumber, sejak tahun 2016 s/d tahun 2022 setidaknya dalam 1 (satu) tahun paling sedikit ada 20 kasus lingkungan yang terjadi di Kabupaten Ketapang. Salah satunya adalah kasus masalah lingkungan terbesar yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang adalah jebolnya kolam limbah bauksit milik PT Cita Mineral Investindo yang memberikan dampak kerugian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat.

⁹⁶ Hasil Wawancara bersama Bapak Edwardo Hungan, SH selaku Subkoordinator Pengawas Lingkungan Hidup Dinas PERKIM-LH Kabupaten Ketapang

⁹⁷ Ibid.

Terkait masalah tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menjatuhkan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis kepada Direktur PT Cita Mineral Investindo. Maka langkah yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah hal yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 79 peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo* Pasal 18 huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang berisi:

- (2) Sanksi administratif terdiri atas :
- a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. Pencabutan izin lingkungan.⁹⁸

Lebih lanjut, dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup telah mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup sebagai berisi “Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah”. Pasal 18 huruf (d) Perda Kabupaten Ketapang No. 1/2018 berisi “Setiap orang atau badan dilarang

⁹⁸ Hasil Wawancara Bersama Bapak Edwardo Hungan, SH Selaku Subkoordinator Pengawas Lingkungan Hidup Dinas PERKIM-LH Kabupaten Ketapang.

melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai, saluran, danau dan mata air”.

Terkait penjatuhan sanksi administratif kepada perusahaan mewajibkan pihak perusahaan untuk melakukan perbaikan lingkungan dari pemulihan aliran sungai, sepadan sungai dan penggantian dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal tersebut Dinas Perkim-LH Kabupaten Ketapang berperan penting dalam penyelesaian sengketa lingkungan tersebut dengan berbekal tujuan utama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Gambar 3.4: Petugas Dinas Perkim-LH melakukan pengambilan sample lumpur residu tailing



(Sumber: Dinas Perkim-Lh Kabupaten Ketapang tahun 2020)

Gambar diatas merupakan upaya pengambilan sample limbah bauksit oleh petugas Dinas Perkim-LH Kabupaten Ketapang pada aliran Sungai


Membuluh Dusun Batang Belian. Sample tersebut kemudian dibawa ke UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang Untuk di teliti kadar dan/atau kandungan B3 yang terkandung pada aliran limbah bauksit

Gambar 3.5: lahan milik warga terdampak lumpur tailing PT. CMI



(Sumber: Dinas Perkim-Lh Kabupaten Ketapang tahun 2020)

Gambar 3.6: Kolam tailing nomor 6 berjarak kurang lebih 365,72m dari perkampungan



(Sumber: Dinas Perkim-Lh Kabupaten Ketapang tahun 2020)

Gambar diatas merupakan peta lokasi jebolnya kolam nomor 6 limbah bauksit milik PT Cita Mineral Investindo yang penulis peroleh melalui Berita Acara (BA) dari wawancara di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Tampak yang dilingkari merupakan lokasi jebolnya kolam limbah bauksit yang kemudian aliran limbah tersebut mengalir sejauh ± 223 meter kearah permukiman masyarakat. Padahal jarak antara kolam nomor 6 dengan dusun batang belian sekitar ± 350 meter, artinya kurang dari 127 meter lagi aliran limbah bauksit tersebut sepenuhnya dapat mencapai pada permukiman masyarakat Dusun Batang Belian.

B. Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Secara Perdata Bagi Pencemar Lingkungan hidup.

1. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Hukum Perdata Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai segala jenis perbuatan perilaku pencemar dan/atau perusakan lingkungan hidup. Lebih lanjut dasar pertanggung jawaban hukum perdata juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dalam tanggung jawab hukum perdata, perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi dua unsur, yaitu *tort* dan *negligence*. *Tort* dan *negligence* atau dapat dikenal dengan istilah kerugian dan kelalaian merupakan dua unsur

yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dalam sengketa lingkungan hidup. Timbulnya perbuatan melawan hukum juga didasari apakah perbuatan dan/atau pencemaran lingkungan hidup itu terjadi karena adanya kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku pencemar dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum melalui Pasal 87 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Maksud ketentuan ayat (1) dapat dipahami bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang kemudian menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Maksud tindakan tertentu tersebut dapat berupa upaya pemulihan lingkungan hidup.

Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus terdapat unsur kesalahan. Suatu tindakan dapat dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Maka harus memenuhi unsur, seperti unsur kesengajaan dan

unsur kelalaian. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena adanya kesengajaan dan kelalaian tersebut diatur juga pada KUH Perdata.

Lebih lanjut, perbuatan melawan hukum akibat kesengajaan diatur dalam

Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

- a) perbuatan tergugat harus bersifat melawan hukum;
- b) pelaku harus bersalah;
- c) adanya kerugian; dan
- d) terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Dan perbuatan melawan hukum akibat kelalaian diatur dalam Pasal 1366

KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian dan kesemberonoannya”

Maka dari itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menganut tanggung jawab tanpa kesalahan atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Tanggung jawab ini dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun atau menciptakan dan/atau mengelola limbah berbahaya dan beracun dan/atau dapat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Penerapan prinsip ini diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah dengan Pasal 22 angka 33 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo* Pasal

501 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari dan/atau kegiatannya.”

Artinya pertanggungjawaban yang secara mutlak atau *strict liability* akan lebih menguntungkan penggugat karena unsur kesalahan yang terdapat dalam sengketa lingkungan tidak perlu lagi untuk dibuktikan oleh penggugat. Karena ketentuan ayat tersebut merupakan Asas Lex Specialis dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum.

2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Perdata Dalam Pertambangan Mineral.

Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang hukum lingkungan keperdataan yang secara khusus mengatur perlindungan bagi korban perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup akibat perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban. Aturan ini memberikan hak kepada penderita untuk mengajukan ganti rugi terhadap pencemar. Upaya hukum yang dapat dilakukan memungkinkan gugatan lingkungan memperoleh ganti kerugian dan/atau biaya pemulihan lingkungan.

Berkaitan dengan rusaknya lahan masyarakat akibat limbah bauksit milik PT Cita Mineral Investindo, maka lahan yang telah mengalami kerusakan

dan/atau pencemaran tersebut harus segera dipulihkan, tanpa harus menunggu dalam waktu yang lama, yang kemudian dapat menimbulkan dampak dan/atau kerugian yang lebih besar lagi. Jika tidak segera dilakukan pemulihan terhadap lahan yang rusak, maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan lingkungan yang makin parah dan tentu saja akan memerlukan biaya pemulihan lingkungan tersebut makin bertambah besar. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan untuk melangsungkan dilakukannya pemulihan lingkungan agar dapat difungsikan seperti sedia kala.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar hukum pertanggungjawaban perdata lingkungan hidup, selain itu juga diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tepatnya diatur pada ketentuan Pasal 145 yang berbunyi:

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:
 - a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengesahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau
 - b. Mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan.

- (2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyebutkan: “pencemar membayar”. Artinya setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wajib untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup.⁹⁹ Adapun pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara (Pasal 54 ayat (2)): menghentikan sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; remediasi; rehabilitasi; restorasi; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰⁰

Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup juga jelas menyebutkan bahwa strict liability atau tanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan diberlakukan bagi usaha dan/atau tindakan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Karena pasal ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar

⁹⁹ Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

¹⁰⁰ Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

hukum pada umumnya. Besaran nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan dapat diterapkan sampai batas tertentu.¹⁰¹

Untuk melakukan gugatan perdata dalam kasus lingkungan hidup, dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan. Umumnya, gugatan tersebut didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Ruang lingkup perbuatan melanggar hukum yang dimaksud dalam pasal ini sangat luas, bukan hanya melanggar hukum tertulis, melainkan juga melanggar hukum yang tidak tertulis.¹⁰²

3. Hak Gugat.

Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah “hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*)”. Sementara Darwin Prinst, seperti yang dikutip oleh Lili Mulyadi, menyebutkan gugatan adalah “suatu permohonan yang di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut putusan terhadap gugatan tersebut”.¹⁰³

¹⁰¹ Hamdi, Peradilan Perkara Perdata Lingkungan Hidup “Solusi Penyegaran Pemulihan Lahan Gambut Yang Rusak Akibat Pembakaran”, Jakarta Timur, Rayyana Komunikasindo, 2021. Hlm 201

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Prim Haryadi, *Ibid*, hlm. 71.

Dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, para penggugat dapat menggunakan hak nya untuk mendapat keadilan. Adapun hak dalam gugatan yang dimaksud dapat dilakukan secara perorangan ataupun mengajukan gugatan secara perwakilan kelompok (*class action*).

- 1) Hak gugat perorangan memiliki dua sifat berbeda, yakni gugatan yang bersifat permohonan (*voluntair*), diajukan kepada pengadilan dengan tidak terdapat sengketa, hanya bersifat kepentingan sepihak, dan tidak terdapat para pihak yang digugat, karena gugatan ini semata-mata hanya untuk kepentingan pemohon. Sedangkan gugatan yang diajukan karena terdapat sengketa dengan satu pihak atau lebih (*contentiosa*) diajukan gugatan di pengadilan dengan jelas duduk perkaranya, terdapat pihak yang digugat dan terdapat objek sengketanya.
- 2) Mengenai hak gugat secara perwakilan kelompok diatur pada Pasal 91 UU 32 Tahun 2009, yang pada intinya masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan tersebut demi kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan tersebut dapat diajukan apabila memiliki kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Gugatan *class action* diatur secara khusus pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Tata cara dan persyaratan gugatan class action diatur pada Pasal 2 yang berisi:¹⁰⁴

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Selain mengharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok juga harus memuat ¹⁰⁵:

- 1) Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- 2) Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- 3) Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;

¹⁰⁴ Lihat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

¹⁰⁵ Gugatan kelompok atau class action : Syarat dan Prosedurnya, internet, diakses pada Sabtu, 17 Desember 2022 pada pukul 11. 37 WIB <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kelompok-atau-iclass-action-i--syarat-dan-prosedurnya-cl2436>

- 4) Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- 5) Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat kerugian yang berbeda;
- 6) Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancara pendistribusian ganti kerugian.

Namun dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak hanya masyarakat yang berhak untuk melakukan gugatan terhadap sengketa lingkungan hidup. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau bahkan Organisasi Lingkungan Hidup juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa lingkungan hidup. Hak gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah di atur pada Pasal 90 ayat (1) yang pada intinya instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada bidang lingkungan hidup memiliki wewenang dalam mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) mengenai kerugian lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.

Kemudian Organisasi Lingkungan Hidup juga memiliki hak dalam mengajukan gugatan terhadap sengketa lingkungan hidup. Karena keberadaan organisasi lingkungan hidup sangat penting dan pemerintah serta organisasi

lingkungan hidup memiliki kesamaan tugas, yakni sama-sama merupakan *guardian* (penjaga) keberlangsungan lingkungan hidup. Hak organisasi lingkungan hidup diatur pada Pasal 92 yang pada intinya organisasi lingkungan memiliki hak dalam mengajukan gugatan ke pengadilan demi kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun gugatannya terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya pengeluaran riil.

Mengapa masyarakat, pemerintah dan organisasi lingkungan hidup berhak dalam mengajukan gugatan? Karena pada dasarnya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana diatur juga dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Pencemaran Lingkungan Hidup.

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membebaskan kepada setiap pihak yang bersengketa bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan dengan dua metode, yakni metode penyelesaian sengketa melalui gugatan pengadilan dan/atau dapat melakukan dengan metode penyelesaian diluar pengadilan.

Hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 84 yang menyebutkan (1) penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan; 2) pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa; dan 3) gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu para pihak yang bersengketa.

Kebebasan dalam penyelesaian sengketa lingkungan lebih lanjut diatur pada Pasal 85 ayat (1) yang menegaskan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang menyebutkan 1) penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a) bentuk dan besarnya ganti rugi; b) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d) tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pada ketentuan Pasal 85 ayat (2) menegaskan bahwa tujuan diadakannya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku untuk masalah tindak pidana lingkungan hidupnya. Lebih lanjut, pada ketentuan Pasal 85 ayat (3) dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup harus menggandeng dan/atau menghadiri pihak ketiga atau dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter guna membantu menyelesaikan sengketa lingkungan

hidup. Maka dapat dipahami dengan jelas, tujuan dilakukannya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan bentuk tanggung jawab secara perdata.

Secara teoritis penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara yang satu dengan yang lainnya. Teori yang mengkaji hal itu disebut teori penyelesaian sengketa. Penyelesaian adalah proses, perbuatan, atau cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadi berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadibaik. Penyelesaian sengketa pada dasarnya merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya penyelesaian itu maka hubungan para pihak akan kembali seperti semula.¹⁰⁶

Apabila dikaitkan dengan kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di areal pertambangan bauksit PT Cita Mineral Investindo akibat jebolnya kolam limbah bauksit yang kemudian memberikan kerugian kepada masyarakat. Masyarakat nampaknya akan kesulitan untuk melakukan pembuktian mengenai kerugian yang dideritanya. Karena dalam proses pembuktian dikenal sangat sulit, karena terbatas pada kemampuan dan teknologi yang dimiliki oleh para penggugat untuk menganalisa kompleksnya

¹⁰⁶ Prim haryadi, *Op.Cit.* hlm. 110.

sifat zat kimiawi yang terkandung dalam aliran limbah tambang bauksit. Karena dalam membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkrit yang disengketakan.

Walaupun dalam proses pembuktian dikenal sangat sulit, namun pembuktian juga diperlukan dalam proses hukum acara perdata. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada Majelis Hakim. Dalam hukum acara perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim merupakan kebenaran formil. Tujuan pembuktian ini berdasar pada Asas pembuktian, yang didalam hukum acara perdata ditemui dalam Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 RBg, yang memiliki makna yang sama, yaitu “barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.”

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*jurisdiction volontaire*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya maka

gugatan akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatan tersebut akan dikabulkan.¹⁰⁷

C. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Dari Pencemaran Lingkungan Limbah Tambang Bauksit PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas di Dusun Batang Belian, Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, setidaknya terdapat 6 Kepala Keluarga yang lahannya ikut terdampak akibat limbah tambang bauksit milik PT Cita Mineral Investindo. Hal tersebut memaksa perusahaan untuk melakukan pemberian ganti kerugian kepada masyarakat, adapun upaya yang dilakukan oleh perusahaan merupakan hasil dari musyawarah mufakat bersama. Dalam melakukan hal tersebut, pihak perusahaan bersama dengan para pihak yang dirugikan melakukan perundingan dalam forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dengan menghadirkan perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk membahas mengenai berbagai hal termasuk pemberian ganti kerugian. Adapun upaya yang dilakukan perusahaan :

- a. Meninjau langsung ke lapangan secara bersama-sama.
- b. Menghitung bersama-sama dampak kerusakan lingkungan dan menghitung besarnya kerugian warga.
- c. Membayar ganti rugi kepada warga sesuai dengan besaran kerugian yang dialami dengan kesepakatan yang disaksikan oleh pihak ketiga.

¹⁰⁷ H. Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*, Sinar Grafika, hlm. 138.

- d. Memperbaiki kerusakan lingkungan hidup dengan alat berat.
- e. Menanam kembali tumbuhan yang rusak.
- f. Memperbaiki tanggul kolam tailing yang longsor (*sledding*)
- g. Memberhentikan aktivitas produksi selama perbaikan berlangsung maupun pada masa penyelesaian masalah.

Dalam hal ini kedudukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang merupakan mediator dan/atau pihak ketiga yang memiliki wewenang dalam memfasilitasi kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.

Namun, dalam proses pemberian ganti kerugian terdapat satu pihak yang merasa tidak puas dengan hasil musyawarah tersebut, yang kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor perkara 20/Pdt.6/LH/2021/PN. Akan tetapi dalam prosesnya, gugatan tersebut ditarik kembali oleh penggugat karena terdapat upaya negosiasi ulang yang dilakukan oleh Perusahaan.

Pemberian ganti kerugian terhadap tiap korban pencemaran lingkungan hidup akibat limbah tambang bauksit milik PT Cita Mineral Investindo sejatinya merupakan kewajiban perusahaan sebagai wujud hadirnya tanggung jawab perusahaan dalam melindungi kepentingan hak seseorang. Pemberian ganti kerugian merupakan langkah wajib yang harus dilakukan oleh perusahaan yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur pada Pasal

87 ayat (1) yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang kemudian menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Kewajiban tersebut tidak akan lepas walau perusahaan telah berganti atau melakukan pemindahtangan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak akan melepas tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (2).

Dalam hukum perdata, kewajiban dalam pemberian ganti kerugian terdapat pada ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”. Pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas dasar kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesemberonoannya”. Terhadap ketentuan dua pasal diatas menjelaskan bagaimana bahwa pelaku pencemar dan/atau perusak lingkungan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya bukan hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, melainkan atas dasar kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesemberonoannya.

Menurut keterangan narasumber, walaupun terdapat upaya pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh perusahaan, mekanisme perhitungan ganti kerugian tersebut tidak di jelaskan oleh perusahaan. Narasumber mengungkapkan bahwa besarnya ganti kerugian tersebut di lihat dari aspek kerugian materil yang di derita oleh tiap korban yang merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak dan di fasilitasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Berdasarkan keterangan narasumber tersebut penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana seharusnya mekanisme perhitungan ganti kerugian yang dilakukan perusahaan dan bagaimana dasar hukum yang di pergunakan oleh perusahaan sebagai pedoman dalam pemberian ganti kerugian tersebut.

Maka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Merupakan peraturan yang tepat sebagai pedoman mengenai tata cara pemberian ganti kerugian yang dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 menjadi dasar hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk mencapai kesepakatan dalam perhitungan dan pembayaran ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup.

Sebagaimana di atur pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 yang menyebutkan:

- (1) Besarnya Kerugian Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan:

- a. Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan; atau
 - b. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan.
- (2) Kesepakatan yang disepakati para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) disusun sesuai dengan Format Kesepakatan Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Jika berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang menyebutkan bahwa pemberian ganti kerugian merupakan hasil dari kesepakatan. Maka perusahaan telah melakukan tindakan yang sesuai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014. Namun karena besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada narasumber yang penulis wawancarai hanya sebesar 135 juta. Maka perlu diketahui bagaimana perhitungan ganti kerugian tersebut. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 sejatinya telah menjelaskan berbagai metode perhitungan ganti kerugian yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa. Namun karena banyaknya metode yang dijabarkan pada Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut penulis mengambil contoh mengenai biaya kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Perhitungan terhadap kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup memang mencakup dimensi yang sangat luas. Meski demikian dalam konteks perhitungan ganti rugi akibat kerusakan lingkungan hidup, perhitungan ini lebih didasarkan pada komponen yang disebut sebagai “*compensable damage*” atau kerusakan yang dapat dikompensasi. Beberapa komponen ini dapat dihitung langsung melalui mekanisme pasar, sebagian harus dihitung melalui pengukuran tidak langsung yang dihitung melalui pendekatan (*revealed preference*) atau preferensi yang mengemuka yang dilakukan melalui perhitungan kesanggupan menerima kompensasi (*willingness to accept*) dan kesanggupan membayar (*willingness to pay*).¹⁰⁸

Adapun pengukuran kerugian tersebut meliputi:

1. Pengukuran kerugian primer dari aset masyarakat

- a. *Hedonic Price*

Hedonic Price merupakan nilai ekonomi suatu aset (rumah atau properti) yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan hidup di sekitarnya. Nilai ekonomi lingkungannya adalah selisih antara nilai properti dengan lingkungan hidup yang baik dan yang tanpa lingkungan hidup yang baik. Pengukuran langsung atau pengukuran primer dapat dilakukan untuk mengukur kerugian lingkungan hidup **property** seperti kerusakan rumah, tanaman dan hak milik lainnya. Prinsip ini didasarkan pada perubahan nilai **property** sebelum dan sesudah

¹⁰⁸ Lihat lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Nilai **property** yang mengalami atau berada di daerah yang terkena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akan memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan **property** yang berada tidak dalam lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹⁰⁹

Pengukuran harus dilakukan pada **property** yang memiliki karakteristik sejenis dengan awal pasar yang relative homogeny. Perhitungan nilai dapat juga dilakukan melalui perubahan nilai apresiasi nilai **property control** dengan nilai **property** yang terkena dampak. Adapun rumus untuk perhitungan dengan pendekatan ini adalah sebagai berikut:

$$PVI = APB - APA$$

PVI = *Property value impact*

APB = Apresiasi *property* sebelum terkena dampak

APA = apresiasi *property* setelah terkena dampak¹¹⁰

b. Pendekatan pendapatan faktor (*factor income approach*)

Pengukuran kerugian dengan menggunakan metode pendekatan ini digunakan untuk menghitung aset masyarakat yang digunakan sebagai faktor produksi seperti perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan. Pendekatan ini didasarkan pada konsep fungsi produksi yakni sumber daya alam dan lingkungan hidup digunakan sebagai input untuk menghasilkan produk yang dijual kepasar. Perubahan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan input

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

tersebut merupakan pendekatan (*proxy*) untuk menghitung ganti kerugian. Adapun rumus perhitungan ganti kerugian dengan metode ini adalah sebagai berikut:¹¹¹

$$\text{PBI} = \text{Bib} - \text{Bis} = (\text{Rp X/Kg}) \text{ sebelum} - (\text{Rp X/ Kg}) \text{ sesudah}$$

PBU = perubahan biaya input
Bib = biaya input sebelum terjadi kerusakan
Bis = biaya input sesudah terjadi kerusakan

Perhitungan lain dapat menggunakan perubahan rente ekonomi atau surplus.

$$\text{Rent} = ((\text{Pb} \times \text{Qb}) - \text{Biaya rata-rata/output}) \text{ sebelum} - ((\text{Ps} \times \text{Qs}) - \text{Biaya rata-rata/output}) \text{ sesudah.}$$

Jika mengambil contoh dari kerugian yang dialami oleh Bapak Lazarus Bria maka dimisalkan bahwa sebelum terjadinya pencemaran, Bapak Lazarus Bria membutuhkan biaya pupuk sawit sekitar Rp 2.500/kg setidaknya dalam satu hektare membutuhkan ± 500 kg pupuk/tahun dengan masa pemupukan 2 kali. Karena lahan kebun yang terdampak hanya $\frac{1}{2}$ hektare maka setahunya hanya membutuhkan 250 kg pupuk. Sesudah terjadinya pencemaran, biaya perawatan meningkat 2x lipat dari semula. Jika produksi Tbs sawit pada lahan yang dimiliki oleh bapak Lazarus Bria dalam satu tahun adalah mencapai 30.000 kg. Maka perubahan biaya input $\text{PBI} = (2.500 \times 30.000) -$

¹¹¹ Ibid.

$(5.000) \times 30.000 = \text{Rp } 75.000.000$ per tahun. Rp 75.000.000 juta ini merupakan kerugian yang dialami oleh Bapak Lazarus Bria.

Karena kerugian diatas merupakan kerugian pendapatan saja, kerugian lain seperti penghargaan per batang sawit belum termasuk. Maka dimisalkan harga 1 batang sawit berumur 3 tahun dengan jenis yang terbaik dan masuk dalam masa panen adalah Rp 1.000.000 juta. Maka jumlah sawit yang dimiliki oleh Bapak Lazarus sejumlah 60 batang.

$$\begin{aligned} &= 60 \times 1.000.000 = \text{Rp } 60.000.000 \\ &= \text{Rp. } 60.000.000 + \text{kerugian pendapatan} \\ &= \text{Rp. } 60.000.000 + \text{Rp. } 75.000.000 \\ &= \text{Rp. } 135.000.000 \text{ juta} \end{aligned}$$

Karena besarnya ganti kerugian yang diberikan perusahaan kepada Bapak Lazarus Bria sebesar Rp. 135.000.000 juta maka penulis meyakini bahwa terdapat penghitungan ganti kerugian lain diluar kerugian pendapatan dan nilai tanaman sawit, yaitu termasuk perhitungan biaya rehabilitasi lahan dan pemulihan fungsi tanah dan baku mutu air yang dilakukan oleh perusahaan.

D. Upaya Pemulihan Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Perusahaan Tambang Bauksit PT. Cita Mineral Investindo, Tbk Site Air Upas Terhadap Pencemaran Akibat Jebolnya Instalansi Pengolahan Limbah Tambang Bauksit.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang mengungkapkan bahwa limbah tambang bauksit milik PT. Cita Mineral Investindo tidak mengandung limbah B3. Namun berdasarkan hasil data uji lab,

penulis menemukan satu unsur limbah B3 yang masuk dalam golongan limbah berbahaya sebagaimana yang diatur dalam Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun hasil uji sampling ke-1 yang dilakukan UPT. Labling Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terhadap baku mutu air yang terdampak aliran limbah tambang bauksit sebagai berikut:¹¹²

Tabel 3.1 Hasil Uji Sampling Air Permukaan ke 1

No	parameter	Satuan	Hasil uji	Kelas air) ²				Metode Uji
				I	II	III	IV	
1	Temperatur	°C	27,0	Dev 3	Dev 3	Dev 3	Dev 5	SNI 06-6989.23-2005
2	Residu Terlaru (TDS)	mg/L	2,94	1000	1000	1000	2000	IK-21A/L LDK
3	Residu Tersuspensi (TSS)	Mg/L	42,0	50	50	400	400	SNI 06-6989.3-2004
4	pH	-	7,32	6-9	6-9	6-9	6-9	SNI 06-6989.11-2004
5	BOD ₅	Mg/L	5,76	2	3	6	12	SNI 6989.72:2009

¹¹² Laporan Hasil Uji UPT Laboratorium Lingkungan yang diperoleh Penulis dari Dinas PERKIM-LH ketapang.

6	COD	Mg/L	13,2	10	25	50	100	SNI 6989.2 : 2019
7	DO	Mg/L	4,48	6	4	3	0	1K- A/ALL DK
8	Timbal (Pb) Terlarut) ³	Mg/L	<0,100	(-)	(-)	(-)	(-)	SNI 6989.8 :2009
9	Kadmium (Cd) Terlarut) ³	Mg/L	<0,0200	(-)	(-)	(-)	(-)	SNI 6989.1 6-2009
10	Tembaga (Cu) Terlarut	Mg/L	<0,0300	0,02	0,02	0,02	0,2	SNI 6989.6 -2009
11	Kobalt (Co) Terlarut	Mg/L	<0,0835	0,2	0,2	0,2	0,2	SNI 6989.6 8-2009
12	Besi (Fe) Terlarut	Mg/L	0,196	0,3	(-)	(-)	(-)	SNI 6989.4 -2009
13	Mangan (Mn) Terlarut	Mg/L	<0,0200	0,1	(-)	(-)	(-)	SNI 6989.5 -2009
14	Seng (Zn) Terlarut	Mg/L	0,0372	0,05	0,05	0,05	2	SNI 6989.7 -2009
15	NO ₂ Sebagai N (NO ₂ -N)	Mg/L	0,0800	0,06	0,06	0,06	(-)	IK- 10/A/L LDK
16	No ₃ Sebagai N (NO ₃ -N)) ³	Mg/L	8,60	10	10	20	20	IK- 8/ALL LDK
17	NH ₃ Sebagai N (NH ₃ -N)) ³	Mg/L	0,0201	0,5	(-)	(-)	(-)	IK- 12/A/L LDK
18	Khlorin (Cl ₂) Bebas	Mg/L	0,23	0,03	0,03	0,03	(-)	IK- 7/ALL DK

19	Khlorida (Cl ⁻) ³	Mg/L	5,50	600	(-)	(-)	(-)	IK-9IALLDK
20	Total Fosfat sebagai P) ³	Mg/L	0,0150	0,2	0,2	1	5	IK-13/AL LDK
21	Fenol) ³	Mg/L	0,140	1	1	1	(-)	1K-15/AL LDK
22	Sulfat (SO ₄ ²⁻) ³	Mg/L	18,2	400	(-)	(-)	(-)	1K-11/AL LDK
23	Khromium (Cr) Valensi 6) ³	Mg/L	0,0900	0,05	0,05	0,05	1	1K-20/AL LDK
24	Fluorida (F-) ³	Mg/L	0,100	0,5	1,5	1,5	(-)	IK-18/A/L LDK
25	Sianida (CN-) ³	Mg/L	<0,0100	0,02	0,02	0,02	(-)	1K-19/A/L LDK

(Data diperoleh dan diolah dari Berita Acara Dinas PERKIM-LH Kabupaten Ketapang tahun 2020)

Tabel 3.2 Hasil Analisa Laboratorium

No	Parameter	Satuan	Titik Sampling 1	Titik Sampling 2	Titik Sampling 3
1	Temperature	°C	27	28	27
2	pH	-	7,32	6,76	5,6
3	DO	Ppm	4,48	3,68	4,02
4	Chlorin Bebas	Ppm	0,23	0,22	0,22

(Sumber : diperoleh dari Berita Acara Dinas PERKIM-LH Kabupaten Ketapang tahun 2020)

Upaya pemulihan lingkungan hidup sejatinya diatur pada Pasal 54 ayat (1) UU 32/2009 yang pada intinya menjelaskan mengenai kewajiban setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Lebih lanjut dipertegas kembali pada ayat (2) yang menyebutkan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan : 1) pengentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; 2) remediasi; 3) rehabilitasi; 4) restorasi; dan/atau 5) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Lebih lanjut upaya pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan PT Cita Mineral Investindo adalah hasil dari verifikasi diberikan rekomendasi saran tindak lanjut yang diberikan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, yaitu :

- a. PT. Cita Mineral Investindo, Tbk wajib melakukan evaluasi secara holistik terhadap kolam Setling Pond di BPP Batang Belian meliputi hal-hal :
 - 1) Desain Spesifikasi Teknik Bangunan Tanggul Kolam Setling Pond;
 - 2) Realisasi Pelaksanaan Teknik Pembangunan Tanggul Kolam Setling Pond;
 - 3) Kualitas Tanggul Kolam Pond;
 - 4) Daya dukung dan daya tampung saat ini Tanggul dan Kolam Setling Pond;
 - 5) Kajian Teknik Peningkatan Daya Dukung dan Daya Tampung Tanggul Kolam Setling Pond;
 - 6) Standar Operasional Prosedur untuk Pengoperasian Tanggul; dan
 - 7) Melakukan Peningkatan Kualitas Tanggul Kolam Setling Pond.
- b. PT. Cita Mineral Investindo, Tbk wajib melakukan Perubahan Izin Lingkungan melalui Perubahan Kelayakan Lingkungan, khusus untuk kegiatan BPP 1,2 dan 3 Batang Belian karena terjadi perubahan luasan areal kegiatan dari Rencana Awal selua 25 Ha menjadi 229 Ha.

- c. PT. Cita Mineral Investindo, Tbk wajib segera memperbaiki kualitas air pada areal terdampak (sungai Membuluh dan area sekitarnya) dengan mempertimbangkan kondisi fisik alamiah sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. PT. Cita Mineral Investindo, Tbk wajib segera merealisasikan 6 (enam) pernyataan yang dibuat, yaitu :
- 1) Melakukan perbaikan tanggul dan kaki tanggul pada kolam nomor 6 paling lama 5 hari kerja;
 - 2) Melakukan pemulihan areal yang terkena dampak residu disekitar BPP paling lama 14 hari kerja;
 - 3) Bersedia melakukan ganti rugi tanam tumbuh beserta lahan masyarakat yang terkena luberan residu di Dusun Batang Belian paling lama 30 hari kerja;
 - 4) Melakukan kegiatan pemeliharaan tanggul kolam 1,4, 6, 7, 13, 14, 16 dan pengurusan pada parit isolasi paling lama 7 hari kerja;
 - 5) Bersedia menyiapkan air bersih beserta fasilitas pendukung untuk masyarakat minimal 3 unit untuk RT. 7,8,dan 9 di Dusun Batang Belian;
 - 6) Melaporkan progres perbaikan setiap hari jumat kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang.
- e. PT. Cita Mineral Investindo, Tbk wajib melajjukan pembangunan tanggul sebelum sepadan Sungan Membuluh di sepanjang area yang berdekatan dengan BPP 1,2 dan 3.
- f. PT. Cita Mineral Investindo, Tbk wajib melakukan pemantauan dan pengelolaan secara rutin dan melaporkan hasil pemantauan dan pengelolaan secara rutin dan melaporkan hasil pemantauan kondisi areal terdampak normal dan memenuhi kriteria mutu air Kelas II berdasarkan PP No. 28/2011.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara pada tokoh masyarakat mengetahui bahwa upaya pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Cita Mineral Investindo, Tbk berupa rehabilitasi lahan dan aliran sungai yang terdampak akibat aliran residu limbah. Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah :

¹¹³ Diperoleh dari Berita Acara Dinas PERKIM-LH Kabupaten Ketapang

- a. Membangun bendungan air untuk sementara;
- b. Normalisasi lumpur yang masuk ke lahan warga;
- c. Menutup aliran saluran drainase yang berpotensi mengalir kesungai;
- d. Menutup parit isolasi tailing;
- e. Pengambilan sampling dan pengujian pada air sungai;
- f. Melakukan perbaikan kolam tailing.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, upaya pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Cita Mineral Investindo mengikuti ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada intinya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan tahapan: pemberhentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran; remediasi; rehabilitasi; restorasi dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Cita Mineral Investindo tidak terlepas dari kewajiban terhadap tanggung jawabnya sebagai pelaku pencemar lingkungan hidup.

Walaupun PT Cita Mineral Investindo telah melakukan upaya pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Namun penulis memiliki perhatian lebih mengenai tata letak penempatan dan pembangunan kolam limbah bauksit milik PT Cita Mineral Investindo yang hanya berjarak ± 1 km dari perkampungan Dusun Batang Belian. Menurut data yang penulis peroleh, kolam nomor 6 (WP 1-3)

merupakan titik lokasi jebolnya kolam limbah tambang bauksit yang kemudian air limbahnya meluber seluas $\pm 365,72$ meter ke arah perkampungan. Maka perlu diketahui peraturan yang mengatur mengenai jarak minimal pembangunan kolam limbah tersebut.

Jarak minimal pembangunan penampungan dan/atau kolam limbah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan yang menjelaskan bahwa:

Pasal 4 ayat (1) huruf e:

Lokasi pengolahan Air Limbah paling sedikit berjarak:

1. 200 (dua ratus) meter dari permukiman dan kawasan wisata untuk menghindari kontak langsung dari Air Limbah dengan penduduk dan ternak; dan
2. 100 (seratus) meter dari sumur dan Badan Air untuk menghindari kontaminasi sumber air dan infiltrasi Air Limbah.


Dengan ketentuan Pasal diatas pembangunan dan tata letak kolam limbah bauksit milik PT Cita Mineral Investindo telah lebih dari jarak minimalnya, artinya penempatan kolam limbah bauksit tersebut bisa dikatakan sangat baik. Namun bukan berarti penempatan kolam limbah bauksit tersebut dapat di katakan sempurna. Perlu diketahu lagi mengenai jarak kolam limbah tambang bauksit dengan daerah aliran sungai (DAS) apakah sesuai dengan apa yang diatur oleh Pemerintah atau tidak.

Menurut data yang penulis peroleh, tumpahan residu kolam nomor 6 (WP 1-3) sampai pada aliran sungai dan lahan masyarakat seluas 18,24 Ha (lahan yang sudah dibebaskan oleh PT Cita Mineral Investindo dari masyarakat seluas 14,13 Ha dan belum dibebaskan oleh PT Cita Mineral Investindo seluas 4,11 Ha) dengan ketebalan residu bervariasi dari 40 sampai 100 cm. Lokasi sungai berada diantara permukiman masyarakat Dusun Batang Belian dan jarak terdekat dari lokasi kolam kepermukiman masyarakat adalah sejauh ± 350 meter.

PT Cita Mineral Investindo sendiri sebenarnya telah menerapkan sistem reklamasi dan penutupan tambang sebagai wujud nyata dari visi dan misinya. Reklamasi dan penutupan tambang merupakan tanggung jawab PT. Cita Mineral Investindo, Tbk untuk membuat lingkungan sekitar lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. PT. CMI memastikan bahwa dalam aktivitas penambangan, perusahaan meninggalkan lokasi penambangan dalam kondisi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar secara berkelanjutan. Dalam mendukung hal tersebut PT. Cita Mineral Investindo, Tbk telah menyiapkan rancangan dan rencana penutupan tambang dan reklamasi sejak dini untuk memastikan secara teknis terlaksana dan didukung dengan keuangan yang sesuai target. Adapun bukti dalam penataan lahan dan revegetasi, PT. Cita Mineral Investindo, Tbk telah melakukan revegetasi lahan seluas 2.002, 01 Ha dari total 2.400, 87 Ha di site Air upas dan 174, 73 Ha dari total 200,07 Ha di lokasi site yang berbeda.

Gambar 3.7: Rencana penutupan tambang dan reklamasi sejak dini

PT. CMI



(Sumber: website PT Cita)

Gambar diatas merupakan rencana penutupan tambang dan reklamasi sejak dini untuk memastikan secara teknis terlaksana dan keuangan mendukung sesuai target. Dalam hal ini PT Cita Mineral Investindo telah melakukan penataan lahan dan revegetasi. Untuk lokasi site Sandai, telah dilakukan revegetasi seluas 174,73 Ha dari total 200,07 Ha lahan terdegradasi. Sebagai perbandingan PT Cita Mineral Investindo juga telah melakukan revegetasi seluas 2.002,01 Ha dari total 2.400,87 Ha lahan terdegradasi di lokasi Air Upas dan Kecamatan Marau.

**Gambar 3.8: Hasil Reklamasi Lahan Milik Warga dengan
Penggantian Tanaman Sawit**



(Sumber: milik penulis)

Gambar diatas merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan berupa reklamasi lahan setelah terjadinya perusahaan dan/atau pencemaran lahan. Tampak lahan sawit (kiri) yang merupakan hasil tanggung jawab yang dilakukan perusahaan untuk mengganti nilai dan jenis tanaman yang semula dirusak atau dimanfaatkan oleh perusahaan. Umumnya, tanggung jawab berupa penggantian dan/atau penanaman tanaman sawit dilakukan masa perawatan selama satu tahun ditanggung penuh oleh perusahaan, meliputi pemulihan unsur hara, penyiangan, dan pemberian pupuk. Tidak hanya penggantian tanaman sawit, pihak perusahaan juga membebaskan kepada pemilik lahan untuk dimintai penggantian tanaman sesuai dengan kebutuhan pemilik lahan. Atau

bisa saja pemilik lahan menuntut perusahaan untuk mengganti jenis tanaman seperti semula.

Tampak juga lahan milik masyarakat (kanan) yang masuk dalam tahapan pemulihan dan penanaman ulang. Penanaman ulang biasanya dilakukan oleh perusahaan setelah melakukan aktivitas penambangan diatas lahan masyarakat. Penambangan tersebut biasanya dilakukan dengan sistem pinjam pakai dan tentu dilakukan pembelian terhadap unsur mineral yang terkandung pada lahan tersebut oleh perusahaan kepada pemilik lahan.

Gambar 3.9: Kolam Instalansi Tailing Bauksit PT.CMI Site Air

Upas



(Sumber: website PT Cita)

Tidak hanya bertindak untuk melakukan reklamasi dan penutupan tambang. Dalam aktivitas dan hilirisasi pertambangan bauksit, PT Cita

Mineral Investindo juga mengupayakan optimalisasi dalam pengelolaan limbah tambang. Adapun jenis limbah tambang yang dihasilkan dari proses produksi tambang bauksit yang kemudian dibagi dalam dua jenis utama limbah pertambangan di PT Cita Mineral Investindo yakni sebagai berikut :

- 1) Limbah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan yang disebut overburden (OB) atau batuan sisa. Aspek utama dalam menangani material ini adalah untuk memastikan OB ditempatkan dengan benar pada lokasi yang telah ditentukan, stabil secara geo-teknis dan mengontrol air tambang. Bahan tambang bauksit tidak menimbulkan air asam tetapi diperlukan pengendalian untuk mengurangi total sedimen tersuspensi (TSS) dan logam terlarut. Mineout serta OB ditutup dengan baik dengan menata kemiringan, penutupan tanah dan revegetasi lahan.
- 2) Limbah yang dihasilkan akibat residu bauksit berupa lumpur pencuci bijih bauksit, dengan komposisi kepadatan sekitar 40% dari tonase bijih bauksit yang diolah, yaitu 10.000 hingga 30.000 ton/hari yang dicampur dengan air sebanyak 40.000 m³/hari. Residu ini mengalir dan mengendap ke kolam sedimen yang telah direncanakan dan dibuat berdasarkan analisis lingkungan.